

SKRIPSI

**ANALISA PELUANG KEWENANGAN PENGELOLAAN
HUTAN WISATA OLEH KELEMBAGAAN MASYARAKAT
LOKAL DI KOMPLEKS HUTAN PINUS BULU TANAH
SEBAGAI RESOLUSI KONFIK PENGELOLAAN HUTAN DI
KABUPATEN BONE**

Oleh:

ISNUL KARIMA TULLAH

M011181380



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISA PELUANG KEWENANGAN PENGELOLAAN HUTAN WISATA OLEH KELEMBAGAAN MASYARAKAT LOKAL DI KOMPLEKS HUTAN PINUS BULU TANAH SEBAGAI RESOLUSI KONFIK PENGELOLAAN HUTAN DI KABUPATEN BONE

Disusun dan diajukan oleh

ISNUL KARIMA TULLAH

M011181380

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana, Program Studi Kehutanan, Fakultas Kehutanan,
Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 12 Agustus 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Forest. Muhammad Alif K.S., S.Hut., M.Si

NIP. 19790831 200812 1 002

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Ir. Yusran, S.Hut., M.Si., IPU

NIP. 19691206199603 1 004

Ketua Program Studi



Dr. Ir. Syamsu Rijal, S.Hut., M.Si., IPU

NIP. 19770108200312 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Isnul Karima Tullah

NIM : M011181380

Program Studi : Kehutanan

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul :

“Analisa Peluang Kewenangan Pengelolaan Hutan Wisata Oleh Kelembagaan Masyarakat Lokal di Kompleks Hutan Pinus Bulu Tanah Sebagai Resolusi Konflik Pengelolaan Hutan di Kabupaten Bone”

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 12 Agustus 2022

Yang menyatakan,



Isnul Karima Tullah

ABSTRAK

Isnul Karima Tullah (M011181380) Analisa Peluang Kewenangan Pengelolaan Hutan Wisata Oleh Kelembagaan Masyarakat Lokal di Kompleks Hutan Pinus Bulu Tanah Sebagai Resolusi Konflik Pengelolaan Hutan di Kabupaten Bone di bawah Bimbingan Prof. Dr. Forest. Muhammad Alif K.S., S.Hut., M.Si dan Prof. Dr. Yusran, S.Hut., M.Si., IPU.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang kewenangan lembaga-lembaga pengelola Hutan Wisata Bulu Tanah di Desa Mattampawalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone. Identifikasi aktivitas tersebut ditujukan sebagai resolusi konflik dari tumpang tindih pengelolaan kawasan hutan yang kerap terjadi, baik di dalam maupun di sekitar area hutan wisata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang dikuantitatifkan. Pendekatan kualitatif menggunakan teknik observasi dari hasil penelusuran data primer di lapangan. Sedangkan pendekatan kuantitatif mengambil sampel dari suatu populasi sebagai alat pengumpul data pokok. Tahap pengumpulan data primer menggunakan teknik observasi serta dengan melakukan wawancara terhadap narasumber. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian selanjutnya dikumpulkan sebagai penunjang keabsahan data. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Koperasi sebagai lembaga pengelola hutan setempat yang memiliki peran dan kewenangan lebih tinggi dibandingkan lembaga lainnya dengan persentase sebesar 100% atau dengan nilai 10. Indikator kewenangan lembaga ditentukan berdasarkan kesesuaian dalam menjalankan usaha, keaktifan, hingga relasi dan upaya meminimalisasi konflik.

Kata Kunci : Hutan Wisata, Lembaga, Kewenangan, Peluang, Konflik.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT. atas berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisa Peluang Kewenangan Pengelolaan Hutan Wisata Oleh Kelembagaan Masyarakat Lokal di Kompleks Hutan Pinus Bulu Tanah Sebagai Resolusi Konflik Pengelolaan Hutan di Kabupaten Bone**” guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.

Penghormatan dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis persembahkan kepada Almarhum Ayahanda tercinta **Muh. Arsyad** dan tentunya Ibunda tercinta **Siti Hapsah** yang senantiasa mendoakan, memberikan perhatian, kasih sayang, nasehat, dan semangat kepada penulis. Serta kepada keluarga dan kerabatku yang tercinta terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini. Semoga dihari esok, penulis kelak menjadi anak yang membanggakan untuk keluarga tercinta.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, dukungan, motivasi, dan doa dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Forest. Muhammad Alif K.S., S.Hut., M.Si** dan **Prof. Dr. Yusran, S.Hut., M.Si., IPU** selaku pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga dan pikiran-nya dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga selesainya penulisan skripsi ini.
2. Ibu **Dr. Asrianny, S.Hut., M.Si** dan Ibu **Dr. A. Detti Yunianti, S.Hut., MP** selaku penguji yang telah membantu dalam memberikan masukan dan saran yang sangat konstruktif guna penyempurnaan skripsi ini.
3. Ketua Departemen Kehutanan Bapak **Dr. Syamsu Rijal, S.Hut., M.Si** dan Sekretaris Departemen Ibu **Gusmiaty, SP., MP** serta seluruh **Dosen** dan **Staf Administrasi** Fakultas Kehutanan atas bantuannya.

4. Bapak **Rustang** selaku Kepala Desa demisioner Mattampawalie yang telah meluangkan banyak waktunya dalam membantu berjalannya penelitian ini beserta seluruh **Aparat** dan **Stakeholder Lembaga** yang ada di Desa.
5. Teman-teman **Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan Kehutanan** terkhususnya angkatan 2018 yang telah banyak membantu dan memberi dukungan selama penyusunan skripsi ini.
6. Kawan-kawan seperjuangan **Solum 2018** yang telah memberi dukungan dan motivasi.
7. Sahabat seperjuanganku, **Marwan Rajab, Muh. Iqbal, Muh. Ikhsan, Tumanan, Muh. Afdal, Indra Pratika, A. Mustainah Rusli, Melsianti Fitriani, Rini Pratiwi, Nurfadila Latif, Andi Wafiqah Mufli Murtadha, Ade Firna, dan Mega Suci Almawaddah** terimakasih atas bantuannya selama masa perkuliahan.
8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan khususnya kepada penulis sendiri.

Makassar, 12 Agustus 2022



Isnul Karima Tullah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Kegunaan	3
II. TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Taman Wisata Alam	4
2.2 Kelembagaan Masyarakat	7
2.3 Tinjauan Umum tentang Konflik	11
III. METODE PENELITIAN.....	24
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	24
3.2. Alat dan Bahan.....	24
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	25
3.4 Tahap Pengambilan Data	26
3.5 Jenis Data	27
3.6 Analisis Data	27

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	29
4.1 Kelembagaan Masyarakat Lokal Desa Mattampawalie.....	29
4.2 Peluang Kewenangan Lembaga.....	45
4.3 Relasi Antar Lembaga Desa.....	52
4.4 Deskripsi Konflik Pengelolaan Hutan Bulu Tanah dari Tahun Ke Tahun	54
4.5 Potensi Kunjungan.....	56
4.6 Peluang Kebijakan Perhutanan Sosial dalam Kawasan Hutan Bulu Tanah	59
V. PENUTUP	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel 4.1.	Identifikasi kelembagaan desa	41
Tabel 4.2.	Capaian kerja lembaga desa	42
Tabel 4.3.	Peluang Kewenangan Lembaga	51
Tabel 4.4.	Rentetan kejadian/peristiwa dalam kompleks Hutan Pinus Bulu Tanah	55
Tabel 4.5.	Potensi kunjungan dari tahun ke tahun	56
Tabel 4.6.	Data responden pengunjung	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
Gambar 3.1.	Peta Lokasi Penelitian.....	24
Gambar 4.1.	Sekretariat Koperasi Serba Usaha Labongke.....	31
Gambar 4.2.	Kelompok Sadar Wisata Desa Mattampawalie.....	34
Gambar 4.3.	Kelompok Tani Desa Mattampawalie.....	36
Gambar 4.4.	Faktor yang mempengaruhi efektivitas lembaga.....	38
Gambar 4.5.	Korelasi kelembagaan dalam bentuk diagram venn.....	52
Gambar 4.6.	Peta Kawasan Hutan Desa Mattampawalie.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
Lampiran 1.	Pedoman Wawancara	71
Lampiran 2.	Transkrip Wawancara.....	74
Lampiran 3.	Dokumen-Dokumen Kelembagaan Desa	97
Lampiran 4.	Dokumentasi.....	110

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di pesisir timur Sulawesi Selatan yang berjarak 174 km dari Kota Makassar. Ibu Kotanya adalah Tanete Riattang dan mempunyai luas wilayah 4.559 km² dengan luas area terbangun 2.747,36 Ha. Kabupaten Bone berbatasan langsung dengan Kabupaten Wajo dan Soppeng di sebelah utara, di Barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep, dan Barru, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Gowa, serta di sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone. Mempunyai garis pantai sepanjang 138 km dari arah selatan kearah utara, daerah ini memiliki ketinggian yang bervariasi mulai dari 0 hingga lebih dari 1.000 meter dari permukaan laut. Keadaan permukaan lahannya bervariasi mulai dari landai, bergelombang hingga curam. Wilayah Kabupaten Bone termasuk daerah beriklim sedang dengan kelembaban udara berkisar antara 95% - 99% dengan temperatur berkisar 26°C – 43°C (PEMKAB Bone, 2013).

Luas area berhutan di Kab. Bone yaitu seluas 145.073 Ha atau sekitar 28 persen dari keseluruhan total wilayahnya. Tak khayal, sebagian besar daerahnya beriklim sejuk dan berlanskap gunung. Alhasil, tidak sedikit obyek wisata alam yang dijumpai, salah satu yang terkenal ialah Wisata Alam Hutan Pinus Bulu Tanah yang terletak di Dusun Bulu Tanah 3, Desa Mattampawalie, Kecamatan Lappariaja. Berdasarkan data Inageospasial melalui penginderaan jauh, kawasan hutan wisata Bulu Tanah termasuk dalam kawasan lindung. Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu (UU 41, 1999). Pemerintah setempat telah menetapkan dan meresmikan sebagai kawasan wisata alam. Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung merupakan salah satu bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya

yang telah mengantongi Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam (IUPJLWA) (DISHUT, 2012).

Hutan Pinus Bulu Tanah mempunyai luas total 25 hektar, namun yang dikelola sebagai hutan wisata hanya seluas 10,4 hektar. Hutan ini dijadikan sebagai wisata alam karena memiliki lanskap berbukit dengan udara yang sejuk. Obyek wisata ini baru dibuka pada November tahun 2020 oleh pejabat setempat. Hutan Pinus Bulu Tanah memiliki beberapa fasilitas menarik, seperti *spot* untuk foto, *camping ground*, dan *outbond*. Tak heran, sejak awal diresmikannya, daerah ini langsung diserbu oleh wisatawan, baik di dalam maupun luar kabupaten. Namun terlepas dari itu, pengelolaan obyek wisata Hutan Pinus Bulu Tanah masih dititikberatkan kepada masyarakat sekitar. Karena masih tergolong sebagai salah satu lokasi wisata baru, hutan ini masih memerlukan banyak pengembangan baik sisi pengelolaan hingga sarana dan prasarana yang memadai.

Meski mempunyai daya tarik wisatawan dengan keindahan alamnya, namun obyek wisata ini juga tidak bisa dikatakan bebas dari berbagai permasalahan, seperti misalnya konflik kehutanan. Pengelolaan kepada masyarakat sekitar tanpa adanya pengawasan dapat memicu munculnya berbagai konflik, seperti salah satunya ialah penebangan liar (*illegal logging*) yang dikonversi menjadi kawasan permukiman penduduk, lahan pertanian, atau perkebunan. Hal ini tentu menjadi ancaman bagi keberadaan hutan pinus di sana, belum lagi melihat pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi dari tahun ke tahun. Selain itu, ancaman perambahan hutan atau pencurian kayu juga patut diperhitungkan karena berpotensi merusak ekosistem dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya.

Keberadaan kelembagaan masyarakat pengelola hutan perlu diperhitungkan melihat peran vital kelembagaan dalam melestarikan hutan begitu besar. Namun, keterlibatan kelembagaan ini juga belum sepenuhnya berjalan efektif. Masih kerap dijumpai ketidakjelasan pengelola hutan, terkadang pula terdapat konflik yang terjadi di daerah tersebut. Akibatnya hutan terlantar dan lahan dibiarkan gundul. Dalam kondisi demikian, negara perlu hadir dengan jalan turun tangan langsung untuk memberikan solusi terhadap problematika yang terjadi. Kelembagaan

merupakan keseluruhan pola-pola ideal, organisasi, dan aktivitas yang berpusat di sekeliling kebutuhan dasar (Bagaskara & Choibar, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang analisa peluang kewenangan pengelolaan hutan wisata oleh kelembagaan masyarakat lokal di kompleks Hutan Pinus Bulu Tanah sebagai resolusi konflik pengelolaan hutan di Kabupaten Bone guna menghasilkan pengelolaan yang terpadu dan tentunya tetap menjaga keberlanjutan dari hutan tersebut.

1.2 Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Mengidentifikasi aktivitas kelembagaan masyarakat lokal di dalam dan sekitar kompleks Hutan Bulu Tanah serta relasinya dengan konflik pengelolaan hutan.
2. Menganalisa peluang kelembagaan lokal masyarakat dalam mengelola hutan wisata di kompleks Hutan Bulu Tanah sebagai resolusi konflik pengelolaan hutan.

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pembaca agar mengetahui bagaimana aktivitas kelembagaan masyarakat di kompleks Hutan Bulu Tanah sekaligus menjadi pedoman pengelolaan ke depannya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Taman Wisata Alam

Menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan sebagai pariwisata dan rekreasi alam. Pasal 31 dari Undang-Undang No. 5 tahun 1990 menyebutkan bahwa dalam taman wisata alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya dan wisata alam. Pada Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1994 dijelaskan tentang beberapa sarana dalam wisata alam antara lain: akomodasi (tempat penginapan, bumi perkemahan, karavan, dan penginapan remaja), makanan dan minuman (kafetaria, dapur, restoran, dan lain sebagainya), sarana wisata tirta, adanya angkutan wisata, cinderamata (pusat oleh-oleh), dan sarana wisata budaya. Sedangkan sarana lain di sebuah taman rekreasi meliputi shelter, gazebo, pergola, bangku, jembatan, pagar, lampu jalan setapak, plaza, kolam, fasilitas bermain anak, bangunan toilet, perkantoran, pusat informasi, kafetaria, gudang, dan mushola. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya (UU No.5/1990).

Taman wisata alam merupakan sebidang lahan atau tempat yang masih alami yang sengaja ataupun terencana dibuat yang memiliki nilai, fungsi, manfaat, dan fasilitas pendukung dengan memanfaatkan sumber daya alam dan potensi alam setempat dengan menjaga kelestariannya sehingga pengunjung memperoleh kesegaran jasmani dan rohani, pengalaman dan pengetahuan, serta inspirasi dan rasa cinta terhadap alam. Selain itu, Taman Wisata Alam juga dapat didefinisikan dengan pengolahan, penataan, dan perawatan fisik alami dan binaan sehingga tercipta suatu keharmonisan antara keduanya.

Taman wisata alam sangat berkaitan dengan usaha konservasi sumber daya alam sehingga dalam pemanfaatannya dan pengembangannya diharapkan tidak akan mengganggu keberlangsungan dan pelestarian sumber daya alam. Pengembangan taman wisata alam harus disesuaikan dengan kondisi tapak dan masyarakat sekitar sehingga tidak menyebabkan kontroversi dan perbedaan pendapat dengan masyarakat sekitarnya. Tidak semua tempat yang ada dalam suatu kawasan wisata dapat dikategorikan sebagai daya tarik wisata, karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi daya tarik daerah tujuan wisata, seperti berikut (Yunus, 2015) :

- a. Ada sumber daya yang bisa menimbulkan rasa senang, indah, nyaman dan bersih.
- b. Ada aksesibilitas yang tinggi untuk bisa mengunjunginya.
- c. Ada ciri khusus atau spesifikasi yang mempunyai sifat langka.
- d. Ada sarana dan prasarana penunjang yang digunakan untuk melayani para pengunjung atau wisatawan yang hadir.
- e. Mempunyai daya tarik tinggi karena ada nilai khusus pada bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat dan nilai luhur yang ada dalam suatu objek buah karya manusia pada masa lampau.
- f. Bersifat langka dan sulit ditemui pada daerah atau negara lain yang bisa menumbuhkan semangat dan memberikan nilai bagi wisatawan.

2.1.1 Fungsi Taman Wisata Alam

Taman wisata alam memiliki fungsi antara lain (Choyri, 2016):

- a. Fungsi pelestarian Taman Wisata Alam berfungsi melindungi sistem penyangga kehidupan bagi daerah sekitar kawasan TWA.
- b. Fungsi akademis Taman Wisata Alam berfungsi sebagai tempat pendidikan alam dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Fungsi pariwisata Taman wisata alam berfungsi sebagai tujuan wisata dan rekreasi alam yang didukung oleh keindahan alam dan ekosistem kawasan itu sendiri.

Berdasarkan Pasal 30 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa fungsi Taman Wisata Alam dalam Kawasan Pelestarian Alam sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam juga dijelaskan bahwa salah satu upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ditempuh melalui penetapan sebagian kawasan hutan dan/atau kawasan perairan menjadi suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam yang salah satu fungsinya adalah sebagai objek dan daya tarik wisata alam untuk dijadikan pusat pariwisata dan kunjungan wisata alam.

2.1.2 Manfaat Taman Wisata Alam

Berdasarkan PP No. 68 tahun 1998 dalam pasal 50 yang sesuai dengan fungsinya, dimana Taman Wisata Alam dapat dimanfaatkan untuk:

- a. Pariwisata alam dan rekreasi
- b. Penelitian dan pengembangan
- c. Pendidikan
- d. Kegiatan Penunjang Budaya

Dalam Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam juga disebutkan manfaat TWA sebagai obyek dan daya tarik wisata alam. Berdasarkan peraturan tersebut, selain sebagai wahana penelitian, pendidikan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, TWA juga dimanfaatkan sebagai obyek pariwisata alam yang memerlukan perkembangan dari segi modal dan juga teknologi.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P. 31 tahun 2016 tentang pedoman kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada hutan produksi Pasal 1 No. 20 dijelaskan bahwa Rencana Pemanfaatan Jasa Lingkungan yang selanjutnya disingkat RPJL dalam area wisata alam dapat bermanfaat untuk pengelolaan jasa aliran air, pemanfaatan air, perlindungan

keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, dan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

2.2 Kelembagaan Masyarakat

Dalam sistem pemerintahan daerah dikenal istilah lembaga kemasyarakatan yang merupakan suatu organisasi masyarakat yang berada di wilayah desa/kelurahan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (9) mengemukakan bahwa lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa/lurah dalam memberdayakan masyarakat. Berbagai regulasi tentang kelembagaan masyarakat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membentuk lembaga kemasyarakatan di desa atau kelurahan sesuai dengan kebutuhan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah peraturan terbaru yang mengatur secara umum tentang kelembagaan masyarakat. Secara rinci peraturan terkait lembaga kemasyarakatan ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota masing-masing.

Soekanto mengemukakan bahwa lembaga kemasyarakatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan pokok manusia itu pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi, yaitu (Soekanto, 2008):

- a. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat tentang bagaimana seharusnya mereka bertingkah-laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakatnya, terutama yang menyangkut berbagai kebutuhan.
- b. Menjaga keutuhan masyarakat
- c. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*social control*), artinya sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah-laku anggota-anggotanya.

2.2.1 Bentuk-Bentuk Umum Lembaga Kemasyarakatan

Pada umumnya lembaga kemasyarakatan terdiri atas lembaga formal dan lembaga informal. Lembaga masyarakat yang bersifat formal ialah lembaga yang didirikan atau disponsori oleh pemerintah dan mungkin juga dibiayai oleh pemerintah (pusat, daerah dan desa). Sedangkan lembaga informal ialah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat, berdasarkan inisiatif masyarakat itu sendiri atau kelompok warga tertentu, dan pembiayaan atau dananya diperoleh melalui hasil swadaya masyarakat bersangkutan (Nurcholis, 2011).

Dari sudut pandang kompleks atau sederhananya suatu lembaga masyarakat, untuk menentukan berapa banyak atau besar lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada dalam satu masyarakat sebenarnya sukar untuk diukur, karena hal ini tergantung dari sifat kompleks atau sederhananya kebudayaan dalam suatu masyarakat. Makin besar dan kompleks perkembangan suatu masyarakat, maka makin banyak pula jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada. Namun untuk menentukan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang pokok, sekurangnya setiap masyarakat memiliki delapan buah lembaga kemasyarakatan berdasarkan fungsi untuk memenuhi keperluan hidupnya, yaitu (Nurcholis, 2011):

- a. *Kekerabatan* yang disebut juga sebagai *kinship institutions*, antara lain mencakup lembaga perkawinan, tolong menolong antar kerabat, pengasuhan anak, sopan santun pergaulan antar kerabat, dan lain-lain.
- b. *Ekonomi* (produksi, mengumpulkan dan mendistribusikan hasil produksi, dan lain-lain), antara lain mencakup pertanian, peternakan, berburu, industri, perbankan, koperasi, dan sebagainya.
- c. *Pendidikan*, yaitu yang menyangkut pengasuhan anak, berbagai jenjang pendidikan, pemberantasan buta huruf, perpustakaan umum, pers, dan sebagainya.
- d. *Ilmu pengetahuan*, meliputi pendidikan, penelitian, metodologi ilmiah, dan sebagainya.
- e. *Keindahan dan rekreasi*, menyangkut berbagai cabang kesenian, olah raga, kesusasteraan, dan sebagainya.

- f. *Agama*, menyangkut peribadatan, upacara, semedi, penyiaran agama, doa, kenduri, ilmu gaib, ilmu dukun, dan sebagainya.
- g. *Kekuasaan*, menyangkut pemerintahan, kepartaian, demokrasi, ketentaraan dan sebagainya.
- h. *Kesehatan* atau *kenyamanan*, menyangkut kecantikan dan kesehatan, kedokteran, pengobatan tradisional, dan sebagainya.

Penggolongan tersebut di atas tentu belum lengkap, karena di dalamnya belum tercakup semua jenis lembaga kemasyarakatan yang mungkin terdapat dalam suatu masyarakat. Hal-hal seperti kejahatan, prostitusi, banditisme, dan lain-lain, juga merupakan lembaga kemasyarakatan. Disamping itu juga ada lembaga kemasyarakatan yang memiliki sangat banyak aspek, sehingga mereka juga dapat ditempatkan di dalam lebih dari satu golongan. Feodalisme, yang menciptakan suatu sistem hubungan antara pemilik tanah dan penggarap, yang sebenarnya menyebabkan terjadinya produksi dari hasil bumi, dapat dianggap sebagai lembaga ekonomi, tetapi sebagai suatu sistem hubungan antara pihak yang berkuasa dengan pihak yang dikuasai, feodalisme dapat dianggap sebagai lembaga politik.

Selain itu dalam suatu masyarakat terdapat banyak lembaga yang tidak secara khusus tumbuh dari dalam adat-istiadat masyarakat yang bersangkutan, melainkan yang secara tidak disadari ataupun secara terencana diambil dari masyarakat lain, seperti misalnya demokrasi parlementer, sistem kepartaian, koperasi, perguruan tinggi, dan lainnya. Lembaga asing itu pada umumnya any dapat bertahan apabila lembaga-lembaga itu dapat diselaraskan dengan lembaga-lembaga yang ada, kecuali apabila kegunaannya dapat disadari dan dipahami sepenuhnya oleh warga masyarakat yang bersangkutan.

2.2.2 Lembaga Kehutanan Masyarakat

Lembaga kehutanan masyarakat merupakan suatu lembaga yang beranggotakan masyarakat sekitar kawasan hutan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta untuk melestarikan kelestarian hutan. Menurut Awang (2008), Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sekitar hutan yang dalam kinerjanya mendapat

pengawasan dari pihak Perhutani setempat. Dengan begitu maka pihak LMDH dan pihak Perhutani sama-sama memperoleh keuntungan, sehingga kemakmuran masyarakat sekitar kawasan hutan bisa ditingkatkan. Kebijakan pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat langsung ini juga biasa disebut dengan sebutan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Konsep PHBM yang dibentuk Perum Perhutani ini semata-mata bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan memperbaiki lahan-lahan hutan yang rusak agar fungsinya menjadi lebih optimal. PHBM dicanangkan oleh Perhutani untuk menjawab upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan hidup (Choiria dkk, 2015). Namun, masih banyak terdapat kawasan hutan yang belum menerapkan konsep ini, termasuk hutan yang dikelola langsung oleh rakyat (HTR).

Dasar hukum PHBM adalah Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani No.136/KPTS/DIR/2001 dan disempurnakan lagi melalui Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 682/KPTS/DIR/2009 bulan Juni 2009 tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM Plus). PHBM Plus merupakan suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan dengan pola kolaborasi yang bersinergi antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau para pihak yang berkepentingan dalam upaya mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan yang optimal dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang bersifat fleksibel, partisipatif, akomodatif, serta mempunyai prinsip bersama, berdaya, berbagi, dan transparan (Bagaskara & Choibar, 2021).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan kebijakan perhutanan sosial dengan menerbitkan Peraturan Menteri No. 83 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri No. 39 Tahun 2017 terkait perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani. Perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani dengan skema izin IPHPS (Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial) dilaksanakan pada hutan lindung atau hutan produksi. Perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani dengan skema kemitraan kehutanan yang dilaksanakan di hutan lindung atau hutan produksi dan tidak terjadi kondisi sosial khusus, maka pemerintah dengan ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan memberikan

perlindungan dan pengakuan dalam bentuk penerbitan surat keputusan rekognisi dan perlindungan kemitraan kehutanan. Manfaat dari program perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani diantaranya jangka waktu akses legal kelola lahan selama 35 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan setiap 5 tahun 2 insentif bagi hasil antara petani dan Perum Perhutani sesuai dengan peraturan No. 39 Tahun 2017 (Bagaskara & Choibar, 2021).

2.3 Tinjauan Umum tentang Konflik

Konflik merupakan suatu gejala sosial yang kerap muncul dalam kehidupan masyarakat, baik dalam lingkup kecil seperti keluarga maupun lingkup luas seperti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konflik bersifat *inheren* artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, di mana saja dan kapan saja dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung setiap saat. Oleh sebab itu, konflik dan integrasi sosial merupakan gejala yang selalu mengisi setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal-hal yang mendorong timbulnya konflik dan integrasi adalah adanya persamaan dan perbedaan kepentingan tiap individu.

Di dalam setiap kehidupan tidak ada satupun manusia yang memiliki kesamaan yang persis, baik dari unsur etnis, kepentingan, kemauan, kehendak, tujuan dan lain sebagainya. Dari setiap konflik ada beberapa diantaranya yang dapat diselesaikan dengan damai, akan tetapi ada juga yang tidak dapat diselesaikan dengan damai sehingga menimbulkan beberapa aksi seperti kekerasan sebagai penyelesaian atau dampaknya. Hal ini merupakan gejala yang tidak dapat diatasi akar permasalahannya sehingga menimbulkan kekerasan, mulai dari model kekerasan yang terkecil hingga skala besar.

Konflik (*conflict*) secara etimologis berasal dari bahasa latin yaitu *configere* yang mempunyai arti saling memukul. Menurut Antonius (2012), konflik merupakan sebuah tindakan salah satu pihak yang berdampak menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain di mana hal ini dapat terjadi antar kelompok dalam masyarakat ataupun dalam hubungan antar pribadi tiap individu.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Deutsch, seorang tokoh yang mendalami bidang resolusi konflik yang menyatakan bahwa dalam konflik, interaksi sosial antar individu atau kelompok lebih dipengaruhi oleh perbedaan daripada oleh persamaan. Oleh karena itu, konflik mengakibatkan adanya suatu benturan karena adanya hal-hal yang tidak sejalan. Sedangkan menurut Scannell (2017), konflik merupakan suatu hal alami dan normal yang timbul karena perbedaan persepsi tiap tujuan atau nilai dalam sekelompok individu dan sudah biasa terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan berbagai pengertian mengenai konflik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konflik adalah sebuah pertikaian yang terjadi baik antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain ataupun antara individu dengan kelompok karena beberapa alasan serta pertikaian menunjukkan adanya perbedaan antara dua atau lebih individu yang diekspresikan, diingat, dan di alami yang berupa perselisihan, adanya ketegangan atau munculnya kesulitan-kesulitan lain di antara dua pihak atau lebih dan sampai kepada tahap di mana pihak-pihak yang terlibat memandang satu sama lain sebagai penghalang dan pengganggu tercapainya kebutuhan dan tujuan dari masing-masing pihak.

2.3.1 Bentuk-Bentuk Konflik

Konflik merupakan suatu gejala sosial yang selalu muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di dalam kehidupan masyarakat, terdapat beberapa bentuk konflik dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Berdasarkan sifatnya, konflik yang ada dalam kehidupan masyarakat dapat dibedakan menjadi konflik destruktif dan konflik konstruktif, penjelasannya sebagai berikut (Rogers, 2017).

- a. Konflik Destruktif, merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Penyelesaian dalam konflik ini biasanya bersifat negatif. Pada konflik ini terjadi kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda. Contohnya seperti konflik dalam perang Sampit, konflik Poso, konflik Ambon dan lain sebagainya.

- b. Konflik Konstruktif, merupakan konflik yang bersifat fungsional, konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari individu-individu atau kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan suatu konsensus dari berbagai pendapat tersebut dan menghasilkan suatu perbaikan. Penyelesaian konflik konstruktif ini cenderung lebih halus dari konflik destruktif. Misalnya perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi yang nantinya akan dimusyawarahkan hingga mencapai mufakat, dan jika tidak tercapai maka akan dilakukan voting.

Berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik, konflik dibedakan menjadi konflik vertikal, konflik horizontal dan konflik diagonal (Hillesund, 2018).

- a. Konflik vertikal, merupakan konflik antar komponen masyarakat di dalam satu struktur yang memiliki hierarki atau susunan yang sistematis dari atas ke bawah dan sebaliknya. Contohnya, konflik yang terjadi antara atasan dengan bawahan dalam sebuah perusahaan, contoh lain misal antara pemerintah dengan rakyat.
- b. Konflik horizontal, merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama dan cenderung setara atau sejajar. Contohnya konflik yang terjadi antar organisasi massa atau antar masyarakat, antar karyawan yang memiliki kedudukan sama dalam sebuah perusahaan.
- c. Konflik diagonal, merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim antara banyak pihak pada berbagai bidang. Contohnya konflik yang terjadi di Aceh dan Papua terkait dengan ketidakmerataan ekonomi yang dibangun oleh pemerintah.

Berdasarkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, Stoner & Freeman (2009), membagi konflik dalam enam bentuk sebagai berikut.

- a. Konflik dalam diri individu (*conflict within the individual*) terjadi dalam diri seorang individu. Misalnya jika seseorang harus memilih tujuan yang saling bertentangan atau karena tuntutan tugas yang melebihi batas kemampuannya. Sehingga terjadi konflik batin dalam dirinya.

- b. Konflik antar individu (*conflict among individuals*) terjadi pada lebih dari satu individu, biasanya karena perbedaan persepsi dan kepribadian (*personality differences*) antara individu yang satu dan individu yang lain. Hal ini dikarenakan tiap manusia memiliki pandangan, pemikiran dan kepentingan yang berbeda-beda.
- c. Konflik antara individu dan kelompok (*conflict among individuals and groups*) biasanya terjadi karena individu gagal melakukan adaptasi dengan norma-norma kelompok tempat ia bekerja, bergaul dan atau ia tinggal.
- d. Konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama (*conflict among groups in the same organization*) terjadi karena masing-masing kelompok memiliki tujuan yang berbeda dan masing-masing berupaya untuk mencapainya sehingga seringkali menemui konflik dalam mencapai tujuan kelompok.
- e. Konflik antar organisasi (*conflict among organizations*) terjadi jika tindakan yang dilakukan oleh organisasi menimbulkan dampak negatif bagi organisasi lainnya. Misalnya, dalam perebutan sumber daya yang sama sehingga terjadi kasus saling menjatuhkan dan bersaing dengan cara yang tidak sehat.
- f. Konflik antar individu dalam organisasi yang berbeda (*conflict among individuals in different organizations*) terjadi sebagai akibat sikap atau perilaku dari anggota suatu organisasi yang berdampak negatif bagi anggota organisasi yang lain namun konflik tidak terjadi dalam seluruh organisasi, hanya individu yang terlibat. Misalnya, seorang manager perusahaan yang menyatakan keberatan atas pemberitaan yang dibuat oleh seorang jurnalis surat kabar tertentu.

Berdasarkan macam-macam bentuk konflik di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk konflik sangatlah kompleks, hal ini dikarenakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terjadi dinamika sosial tiap harinya yang melibatkan banyak unsur dalam masyarakat mulai dari masyarakat kelas bawah hingga masyarakat kelas atas, misalnya rakyat dengan pemerintah beserta beberapa lembaga pemerintahan yang melibatkan elemen-elemen lain yang berkuasa seperti perusahaan-perusahaan negara atau swasta.

2.3.2 Konflik Kehutanan dan Resolusinya

Konflik atas penguasaan kawasan hutan terus merebak dari tahun ke tahun sejak era reformasi. Tidak adanya keadilan dalam pengelolaan hutan telah berdampak pada merebaknya konflik-konflik di kawasan hutan. Diperkirakan seluas 17,6 juta Ha – 24,4 juta ha hutan kini menjadi arena konflik berupa tumpang-tindih klaim hutan negara dan klaim masyarakat adat atau masyarakat lokal lainnya, pengembangan desa/kampung, serta adanya izin sektor lain yang dalam praktiknya terletak dalam kawasan hutan. Pada tahun 2010, HuMa mencatat terjadi sebanyak 85 konflik sumber daya alam di bidang kehutanan di enam provinsi dengan luas wilayah yang dipersengketakan mencapai 2.445.539,31 hektar. Konflik paling banyak terjadi antara masyarakat dengan perusahaan (91,14%) diikuti dengan konflik antara masyarakat dengan Pemerintah Pusat (7,93%), Pemerintah Daerah (0,45%), selanjutnya dengan BUMN (0,42%) dan terakhir konflik dengan kelompok masyarakat yang dibentuk untuk suatu proyek atau program tertentu (WGT, 2012).

Sebagian besar konflik terjadi karena tumpang tindih penguasaan dan pemanfaatan lahan (*land use*). Perencanaan pembangunan kehutanan sampai saat ini belum secara penuh memperhatikan realitas hak-hak masyarakat, pemanfaatan dan penguasaan lahan di lapangan. Sementara itu pihak pemerintah dalam merespon konflik yang terjadi seringkali hanya menggunakan pendekatan hukum positif semata, sehingga posisi masyarakat yang kebanyakan tidak memiliki bukti tertulis atas hak-hak mereka menjadi sangat lemah.

Media Working Group Tenure membagi konflik kehutanan berdasarkan beberapa perspektif, diantaranya:

1. Konflik Kehutanan dalam Perspektif Hukum

Dalam perspektif hukum, masalah kemajemukan (*pluralisme*) yang merefleksikan kepastian status kawasan hutan dalam kegiatan pengusahaan hutan oleh manajemen KPH telah menjadi potensi konflik terbesar. Kawasan hutan di satu sisi diakui secara hukum formal sebagai hutan negara, namun di sisi lain secara hukum adat diakui sebagai kawasan hak ulayat. Implikasi dari dualisme hukum di

atas adalah terletak pada ketidakpastian hak untuk mengatur, mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan.

2. Konflik Kehutanan Dalam Perspektif Ekonomi

Salahsatu pemicu konflik kehutanan yang masih kerap terjadi tidak lain dilatarbelakangi oleh kepentingan ekonomi. Seperti yang banyak terjadi pada konflik antara manajemen KPH dengan komunitas/kelompok sosial yang bersumber pada tuntutan pemerataan distribusi manfaat hasil hutan yang berdimensi keadilan. Hal itu secara substansial direfleksikan terhadap tuntutan pemerataan pembangunan di daerah hingga wilayah-wilayah pedalaman. Dewasa ini tuntutan keadilan ekonomi politik bahkan mengemuka dalam wacana pemberian kewenangan kepada daerah serta perimbangan pembagian keuangan antara pusat dan daerah. Bahkan di kalangan komunitas kini berkembang tuntutan kepada manajemen KPH berupa dana kompensasi langsung bagi pembangunan masyarakat setempat.

3. Konflik Kehutanan Dalam Perspektif Budaya

Berbagai potensi konflik di kawasan hutan yang bersumber pada perspektif hukum dan ekonomi menyebabkan situasi perusahaan hutan ibarat api dalam sekam. Ledakan konflik dapat terjadi sewaktu-waktu. Salah satu pemicu ledakan konflik tersebut adalah persoalan perbedaan kultural (budaya) diantara kedua komunitas.

Resolusi konflik adalah usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang dapat tahan lama di antara kelompok-kelompok yang berseteru (Fisher, 2010). Menurut Mindes (2016), resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan moral sosial yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan. Scannell (2010) menyebutkan aspek-aspek yang mempengaruhi individu untuk dapat memahami dan meresolusi sebuah konflik antara lain melalui keterampilan berkomunikasi, kemampuan menghargai perbedaan, kepercayaan terhadap sesama, dan kecerdasan emosi.

Ada beberapa cara resolusi konflik yang digunakan dalam proses penyelesaian konflik. Salahsatunya ialah model resolusi konflik yang ditawarkan oleh Galtung (2009), di antaranya:

1. *Peace keeping* atau operasi keamanan yang melibatkan aparat keamanan dan militer. Hal ini perlu diterapkan guna meredam konflik dan menghindarkan penularan konflik terhadap kelompok lain.
2. *Peace making*, yakni upaya negosiasi antara kelompok-kelompok yang berkepentingan.

Peace building, yakni strategi atau upaya yang mencoba mengembalikan keadaan destruktif akibat kekerasan yang terjadi dalam konflik, dengan cara membangun jembatan komunikasi antar pihak yang terlibat konflik. *Peace building* lebih menekankan pada kualitas interaksi daripada kuantitas.

2.3.2.1 Contoh Kasus Konflik Kehutanan di Sulawesi Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan sendiri telah tercatat mengalami konflik berkepanjangan yang berkaitan dengan kehutanan dan lingkungan hidup. Sejak era orde baru hingga sekarang terhitung lebih dari 300 kasus konflik kehutanan yang pernah terjadi. Mulai dari skala besar hingga skala kecil. Salah satu contohnya ialah konflik agraria yang menjerat beberapa petani di Watang Soppeng.

Melansir dari situs resmi KPA Sulawesi Selatan dan YLBHI-LBH Makassar tahun 2021, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watangsoppeng mengadili perkara Nomor 84/Pid/2020/PN.Watangsoppeng menyatakan bahwa para petani itu didakwa bersalah melakukan aktivitas penebangan liar dalam kawasan hutan lindung sehingga memenuhi unsur pembuktian pada pasal 82 UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dan menjatuhkan vonis tiga bulan. Tiga orang tersebut adalah Natu bin Takka (75), Ario Permadi bin Natu dan Sabang bin beddu. Mereka merupakan petani asal Kabupaten Soppeng yang dikriminalisasi dengan dakwaan melakukan pembalakan liar dengan cara menebang pohon, mengangkut dan membawa alat penebang kayu berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b atau Pasal 82 ayat (2) atau Pasal 83 ayat (1) huruf a atau Pasal 84 ayat (1) atau Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Padahal, para

Terdakwa menebang pohon untuk keperluan membangun rumah (bukan untuk komersil). Kebun jati Natu sudah dikelola secara turun-temurun. Selama mengelola kebun tersebut, Natu tak pernah ditegur oleh pihak kehutanan. Setiap tahun, Natu aktif membayar PBB sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2020.

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim ini menambah deretan kriminalisasi petani tradisional dalam klaim kawasan hutan. Konflik agraria yang kronik ini tidak pernah ada penyelesaian dan selalu berakhir dengan pemidanaan kepada petani. Sungguh sangat ironis ketika ladang kehidupan rakyat, sumber sumber agraria para petani kecil yang sudah hidup secara turun temurun jauh sebelum penunjukan kawasan hutan yang secara semena-mena dianggap sebuah tindakan kriminal. Rentetan peristiwa kriminalisasi petani tradisional sejak tahun 2017 hingga kasus petani Soppeng dalam catatan KPA Sulsel yang terjerat UUP3H berjumlah tiga belas orang. Secara keseluruhan petani yang dikriminalisasi karena klaim kawasan hutan dalam lima tahun terakhir adalah duapuluh tiga (23) orang. Kriminalisasi petani hutan dalam periode pemerintahan Jokowi membuktikan bahwa Agenda Reforma Agraria Presiden Joko Widodo yang sejak periode pertama digembar gemborkan tidak berjalan. Program Tanah Objek Reforma Agraria-TORA khususnya angka 4,1 juta Ha redistribusi kawasan hutan tidak terealisasi. Agenda Reforma Agraria yang terlihat tidak lebih dari sekedar program bagi-bagi sertifikat semata, sementara konflik agraria signifikan tak berhenti. Pun Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria telah dikeluarkan namun tidak membawa dampak positif bagi agenda Reforma Agraria di Indonesia. Sementara petani yang tanahnya sudah diambil negara, mereka dibui pula sungguh terbalik perlakuan negara terhadap korporasi-korporasi

Kasus petani Soppeng dalam jerat UUP3H sungguh mencederai rasa keadilan kita. Meskipun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa tidak termasuk kualifikasi subjek hukum yang diatur dalam UU P3H. Sehingga perbuatannya tidak termasuk kategori tindak pidana. Apalagi, karena pak Natu dan kedua petani lainnya termasuk masyarakat yang dikecualikan sesuai Pasal 1 angka 6 UU P3H “tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan

perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial”. Sungguh ironi, bertani di negeri agraris tanah tinggal segaris malah diganjar kriminalisasi. Agar kejadian tidak terulang kembali, Konsorium Pembaruan Agraria (KPA) mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan sejumlah desa yang berpotensi terjadi konflik tenurial yang berada dalam kawasan hutan milik negara maupun hutan yang dikuasai oleh perusahaan. Namun, langkah ini belum menemui titik terang. Sejak dokumen itu diserahkan hingga sekarang, belum satupun desa yang dilepasakan dari klaim kawasan hutan.

2.3.3 Dampak Konflik Berkepanjangan

Merebaknya berbagai konflik dalam rana kehutanan membuat hilangnya area berhutan setiap tahunnya. Data menunjukkan bahwasanya laju degradasi hutan kian meningkat sebagai akibat dari pengelolaan hutan yang dilaksanakan secara tidak lestari oleh para pemegang izin (IUPHHK) Hutan Alam atau karena penebangan liar (*illegal logging*). Tak kurang dari 50% dari lahan hutan negara kini tidak dikelola dengan baik dan menjadi sasaran deforestasi. Selama periode 2000 – 2005 tingkat deforestasi hutan Indonesia mencapai 1,2 juta hektar atau mencapai 21 %. Laju deforestasi ini diperkirakan akan meningkat di masa depan, khususnya pada kawasan hutan yang aksesnya lebih terbuka, hutan produksi yang tidak ada izin pengelolaannya dan hutan lindung (DKN, 2009). Tingginya kebutuhan kayu dan tingginya pelepasan kawasan hutan telah berdampak pula dalam makin tingginya deforestasi.

Ketiadaan pengelolaan hutan, konflik dan potensi konflik mengakibatkan hilangnya sejumlah insentif pelestarian hutan alam yang masih ada dan disinsentif bagi pelestarian hasil rehabilitasi hutan dan lahan. Hal itu antara lain terjadi dengan lemahnya kepastian usaha dan tingginya risiko investasi. Selain itu, akibat konflik antar kelompok yang tak kunjung usai, sebagian masyarakat kian terpinggirkan karena tidak dapat lagi mengakses hutan tempat sandaran hidupnya.

2.3.4 Upaya dalam Meminimalisasi Konflik

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebenarnya sudah berupaya mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengatasi konflik sumber daya hutan, mulai dari pembentukan program perhutanan sosial hingga melakukan kerjasama dengan mitra luar.

2.3.4.1 Program Perhutanan Sosial (PS)

Perhutanan Sosial didefinisikan sebagai “inisiatif, ilmu, kebijakan, institusi, dan proses yang dimaksudkan untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam mengatur dan mengelola sumber daya hutan (Gilmour, 2016). Dalam Perhutanan Sosial terdapat tiga prinsip utama yaitu hak (*right*), mata pencaharian (*livelihood*), dan konservasi (*conservation*). Ketiga prinsip tersebut harus menjadi perhatian untuk memastikan implementasi Perhutanan Sosial dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus dapat tetap menjaga kelestarian hutan. Program Perhutanan Sosial juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penyelesaian persoalan bangsa dalam aspek keadilan, mengurangi kesenjangan antara desa dan kota, menyelesaikan konflik tenurial, meningkatkan ketahanan pangan dan iklim, serta mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan (Supriyanto, 2019).

Ada lima skema Perhutanan Sosial, yakni:

1. Hutan Desa (HD), hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
2. Hutan Kemasyarakatan (HKm), hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
3. Hutan Tanaman Rakyat (HTR), hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan sistem silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
4. Kemitraan Kehutanan (Kemitraan), kerja sama dalam mengelola hutan antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

5. Hutan Adat (HA), hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PSKL, KLHK), realisasi izin Perhutanan Sosial sampai dengan 31 Desember 2019 mencapai 4.048.376,82 hektar. Untuk meningkatkan capaian dan keberhasilan program Perhutanan Sosial, implementasi skema Perhutanan Sosial diarahkan dari pendekatan partisipasi menuju ke pendekatan inklusi. Pada tahap selanjutnya, pendekatan inklusi juga perlu ditingkatkan ke arah pendekatan adaptif di mana dinamika kebutuhan dan kapasitas masyarakat harus mampu beradaptasi secara timbal-balik dengan kapasitas ekologis maupun ekonomi sumber daya hutan (Suharti, 2019).

Sebelum adanya program Perhutanan Sosial yang dicanangkan pemerintah, terdapat program Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) yang mewajibkan para pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Program ini didasarkan pada SK. Menhut No. 691/Kpts-II/1991 yang kemudian diperbaharui dengan SK Menhut No. 69/Kpts-II/1995 tentang Hak pengelolaan atas sumber daya hutan oleh masyarakat, yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya program Hutan Kemasyarakatan (HKm). Setelah terbentuk HKm, lahir pula skema baru PMDH, antara lain Hutan Desa (HD) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) (Rohadi dkk, 2013).

Arah kebijakan skema pemberdayaan masyarakat sekitar hutan pun semakin luas dari tahun ke tahun hingga melahirkan skema baru yaitu Perhutanan Sosial. Dalam Rancangan Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030, pemerintah telah menargetkan pemanfaatan kawasan untuk pengusahaan hutan skala kecil pada tahun 2011 adalah seluas 6,97 juta ha. Meskipun luasannya masih sangat jauh dibandingkan dengan kawasan untuk pengusahaan hutan skala besar yang mencapai 54,52 juta ha, namun peluang ini patut didorong untuk diwujudkan. Peluang pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang bertujuan mulia ini tentunya benar-benar harus menyentuh masyarakat yang berhak. Disisi lain, pemerintah juga telah merancang kebijakan Pemantapan Kawasan Hutan sebagai prioritas kebijakan (WGT, 2012).

2.3.4.2 Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), merupakan sistem yang dapat lebih menjamin terwujudnya kelestarian fungsi dan manfaat hutan, baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial. Pembangunan KPH dipandang akan menjadi solusi strategis untuk mengatasi berbagai masalah konflik yang kerap terjadi di kawasan hutan. Keberadaan KPH dimungkinkan untuk melakukan identifikasi keberadaan dan kebutuhan masyarakat terhadap manfaat sumberdaya hutan (WGT, 2012).

Suatu KPH umumnya terdiri dari berbagai kawasan hutan, termasuk kawasan dengan izin pengusahaan berjangka waktu panjang yang meliputi areal hutan alam dan hutan tanaman (HPH, HTI, HTR). Selain itu terdapat pula area yang lebih kecil dari desa, masyarakat, budaya hutan, area yang lebih kecil hutan kemasyarakatan (HKM) serta kawasan dengan berbagai luasan tanpa izin pengusahaan (wilayah tertentu). Semua wilayah ini, meskipun menjadi bagian dari KPH yang sama, dikelola atau harus dikelola secara berbeda dan memerlukan pendekatan yang berbeda. Sebuah KPH mencakup berbagai jenis hutan yakni hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi, dan akan diberi nama sesuai dengan jenis hutan yang paling dominan sebagai berikut:

- a. KPH Konservasi, yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) dengan fungsi utama konservasi keanekaragaman tumbuhan dan hewan dan ekosistemnya.
- b. KPH Lindung, yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dengan fungsi utama perlindungan sistem pendukung kehidupan untuk mengatur air, mencegah banjir, mengontrol erosi, mencegah intrusi air laut dan menjaga kesuburan tanah.
- c. KPH Produksi, yakni Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dengan fungsi utama menghasilkan produk hutan.

2.3.4.3 Menjalin Kerjasama dengan Mitra Luar

Dalam praktek sehari-hari, pengelolaan kerjasama luar negeri di bidang kehutanan tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan pengorganisasian dan penyelenggaraan pertemuan/sidang internasional, penyusunan, menghadiri

pertemuan/sidang internasional, melaksanakan misi (dagang, promosi investasi, ekspose maupun pameran) dan lain sebagainya. Saat ini hubungan dan kerjasama luar negeri tidak saja dimonopoli oleh unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi tersebut tetapi juga diiakukan oleh siapa saja yang mendapatkan kesempatan untuk melakukan hubungan dan kontak dengan mitranya di luar negeri.

Sejak 2013, *the global GIZ Forest Governance Programme* (FGP) dan *the bilateral German-Indonesian Forests and Climate Change Programme* (FORCLIME) telah bekerja bersama di Indonesia mewakili Menteri Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan pemerintah Federal Jerman (BMZ), untuk memperbaiki kewenangan pengelolaan hutan pada tingkat lokal dan memperkuat akses komunitas lokal atau adat atas sumberdaya hutan. *The GIZ programmes* bekerja sama dengan dua lembaga dengan kelembagaan multipihak, dengan *Working Group on Forest Land Tenure* (WGT) dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan pemetaan hutan adat, hak atas lahan dan konflik terkait, dengan mengembangkan mekanisme inovatif untuk resolusi konflik pada tingkat lokal. Alhasil, kerjasama ini telah berhasil membuahkan hasil positif dalam mengurangi konflik, khususnya yang berkaitan dengan penguasaan hutan oleh masyarakat adat (FORCLIME, 2016).